



PENETAPAN

Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Dyah Srihartati binti R Soerjadi Soegiharto, umur 68 tahun, agama Islam, , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Wisma Menanggal III. Rt. 03. Rw. 04. No. 33, Menanggal, Gayungan Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;

Dradjat Toegirasmadji bin R. Soerjadi Soegiharto, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jl. Jatayu II. Rt 04 Rw 08 No 89/72, Husein Sastranegara, Cicendo, Bandung, sebagai Pemohon II;

Agoes Sapto Rahardjo Moerdi Hartono bin R Soerjadi Soegiharto, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Legenda Wisata Zona agropolis Rt.03.Rw.15 C 5 No. 6. Bogor Kel/ Kec : Wanaherang / Gunung Putri – Kab. Bogor, sebagai Pemohon III;

Britaniawan Suryo Aji Pratomo bin Boedi Soerjatmadji, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Komp. Angkasa pura Rt14 Rw 06 Blok S/5. Jakarta Kel/Kec : Kebon Kosong / Kemayoran – Jakarta - Pusat, sebagai Pemohon IV;

Yulinur Aditya Sulistiadji bin Boedi Soerjatmadji, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Komp angkasa Pura Rt 14 Rw 06 Blok S/5 Jakarta Kel/Kec: Kebon Kosong/ Kemayoran – Jakarta Pusat, sebagai Pemohon V;

Endang Retno Hastuti binti Naury Lukman, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di GKSP Rt. 30 Rw. 12. H. 20.

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedati Sidoarjo Kel/Kec Sedati Gede / Sedati – Kab Sidoarjo,
sebagai Pemohon VI;

Arief Herman Purwadi bin Naury Lukman, umur 48 tahun, agama Islam,
pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jln .Semolo Waru Sel Rt 02
Rw. 03 . 10/5. Surabaya Kel/ Kec Semolowaru / Sukolilo Kota
Surabaya , sebagai Pemohon VII;

Widayat Bayu Aji bin Naury Lukman, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan
swasta, tempat kediaman di Jln Semolo Waru Sel Rt 02 Rw. 03 .
10/5. Surabaya Kel/ Kec Semolowaru / Sukolilo Kota Surabaya ,
sebagai Pemohon VIII;

Endang Lukita Hapsari binti Naury Lukman, umur 43 tahun, agama Islam,
pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jln Semolo Waru
Sel Rt 02 Rw. 03 . 10/5. Surabaya Kel/ Kec Semolowaru / Sukolilo Kota
Surabaya , sebagai Pemohon IX;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Galih Kususeno Soerodjo,
S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Perum. Pondok
Rosan, Jalan Karang Mulya Nomor. 3. Wiyung-Surabaya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 Januari 2024 dan telah
terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 112/Kuasa/01/2024 Tanggal 02
Januari 2024, Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IX
disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Peohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 02 Januari 2024
dengan register perkara Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Sby mengemukakan
alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para pemohon menerangkan telah meninggal seorang perempuan yang bernama Rr Moerdi Wahjoeni binti R. Misnadi pada tanggal 14 Maret 2022 di Surabaya, karena sakit

Bahwa semasa hidupnya almarhumah Rr Moerdi Wahjoeni binti R. Misnadi telah menikah dengan seorang laki laki yang bernama R. Soerjadi Soegiharto bin R. Soeropangarso dan telah meninggal dunia dahulu pada 18 Juli 1999 serta telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan tidak pernah mengangkat anak , yaitu :

1. BOEDI SOERJATMADJI bin R. SOERJADI SOEGIHARTO
2. Rr. MOERDI WIDAJATI binti R.SOERJADI SOEGIHARTO
3. DYAH SRIHARTATI binti R. SOERJADI SOEGIHARTO
4. DRADJAT TOEGIRASMADJI bin R. SOERJADI SOEGIHARTO
5. AGOES SAPTO RAHARDJO MOERDI HARTONO bin R. SOERJADI SOEGIHARTO

Bahwa kedua orang tua Almarhumah R. Misnadi (bapak) telah meninggal dan Ibunya yang bernama Rahajeng juga meninggal dunia terlebih dulu dari pewaris

1. Bahwa, maka ahli waris dari Almarhumah Rr Moerdi Wahjoeni binti R. Misnadi, adalah :

- 1.1. Boedi Soerjatmadji bin R Soerjadi Soegiharto (anak kandung)
- 1.2. Rr. Moerdi Widayati binti R Soerjadi Soegiharto (anak kandung)
- 1.3. Dyah Srihartati binti R. Soerjadi Soegiharto (anak kandung)
- 1.4. Dradjat Toegarismadji bin R Soerjadi Soegiharto (anak kandung)
- 1.5. Agoes Sapto Rahardjo Moerdi hartono bin R Soerjadi Soegiharto (anak kandung)

2. Bahwa anak kandung PERTAMA pewaris yang bernama BOEDI SOERJATMADJI bin Soerjadi Soegiharto , pada tanggal 05.Nopember 1999, SEBELUM pewaris meninggal dunia karena Sakit, semasa hidupnya alm BOEDI SOERJATMAJI bin R Soerjadi Soegiharto telah menikah dengan seorang perempuan bernama TRIEN SULISTYOWATI dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, masing masing

- 2.1 Britaniawan Suryo Aji Pratomo bin Boedi Soerjatmadji (anak kand)

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 Yulinur Aditya Sulistiaji bin Boedi Soerjatmadji (anak kandung)

3. Bahwa maka ahli waris PENGGANTI dari pewaris , menggantikan kedudukan dari orang tuanya (bapaknya) alm BOEDI SOERJATMADJI bin R. SOERJADI SOEGIHARTO , yang meninggal pada 05 Nopember 1999 SEBELUM orang tuanya atau ibunya meninggal dunia

3.1. Britaniawan Suryo aji Pratomo bin Boedi Soerjatmadji (Cucu)

3.2. Yulinur Aditya Sulistiaji bin Boedi Soerjatmadji (Cucu)

4. Bahwa anak kandung pewaris yang kedua bernama Rr MOERDI WIDAJATI binti R SOERJADI SOEGIHARDJO pada tanggal 07 Juni 2023 telah meninggal dunia karena sakit, selama hidupnya almarhumah telah menikah dengan seorang laki laki yang bernama Naury Lukman (meninggal dunia) dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak, masing masing :

4.1 Endang Retno Hastuti binti Naury Lukman (anak kandung)

4.2 Arief Herman Purwadi binti Naury Lukman (anak kandung)

4.3 Widayat bayu aji bin Naury Lukman (anak kandung)

4.4 Endang Lukita Hapsari binti Naury Lukman (anak kandung)

Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan ke Pengadilan Agama Surabaya, guna keperluan untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Rr MOERDI WAHJOENI binti R. MISNADI dan para pemohon dihadapan persidangan nanti Pemohon bersedia menghadirkan saksi saksi dan menyerahkan bukti surat surat.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka para pemohon, mohon kepada Pengadilan agama surabaya, untuk memberikan penetapan sebagai berikut

MENETAPKAN :

- Mengabulkan Permohonan Para Pemohon

1. Menetapkan sebagai hukum ahli waris dari almarhumah Rr Moerdi Wahjoeni binti R. Misnadi yang meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2022, adalah :

1. Boedi Soerjatmadji binti R. Soerjadi Soegiharto (anak kandung)

2. Rr.Moerdi Widajati binti R Soerjadi Soegiharto (anak kandung)

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dyah Srihartati binti R Soerjadi Soegiharto (anak kandung)
 4. Dradjat Toegirasmadji bin R Soerjadi Soegiharto (anak kandung)
 5. Agoes Sapto Rahardjo Moerdi Hartono bin R.Soerjadi Soegiharto (anak kandung)
2. Menetapkan sebagai hukum ahli waris Boedi Soerjatmadji bin R. Soerjadi Soegiharto adalah :
 - 2.1. Rr.Moerdi Widajati binti R Soerjadi Soegiharto (ibu kandung)
 - 2.2. Britaniawan Suryo Aji Pratomo bin Alm Boedi Soerjatmadji (anak)
 - 2.3. Yulinar Aditya Sulistiaji bin Alm Boedi Soerjatmadji (anak)
 3. Menetapkan sebagai hukum ahli dari Almarhumah Rr Moerdi Wahjoeni binti R. Misnadi, yang meninggal pada tanggal 14 Maret 2022, adalah:
 - 3.1 Rr.Moerdi Widajati binti R Soerjadi Soegiharto (anak kandung)
 - 3.2 Dyah Srihartati binti R Soerjadi Soegiharto (anak kandung)
 - 3.3 Dradjat Toegirasmadji bin R Soerjadi Soegiharto (anak kandung)
 - 3.4 Agoes Sapto Rahardjo Moerdi Hartono bin R.Soerjadi Soegiharto (anak kandung)
 - 3.5 Britaniawan Suryo Aji Pratomo bin Alm Boedi Soerjatmadji, ahli waris pengganti, menggantikan kedudukan bepakanya Boedi Soeratmadji Bin R. Soerjadi Soegiharto yang meninggal 05 Nopember 1995 (cucu)
 - 3.6 Yulinar Aditya Sulistiaji bin Alm Boedi Soerjatmadji, ahli waris pengganti, menggantikan kedudukan bepakanya Boedi Soeratmadji Bin R. Soerjadi Soegiharto yang meninggal 05 Nopember 1995 (cucu)

Dan, apabila Majelis Hakim PA berpendapat lain, mohon :

- Penetapan yang seadil adilnya

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Galih Kususeno Soerodjo, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Perum. Pondok Rosan, Jalan Karang Mulya Nomor. 3. Wiyung-Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 Januari 2024 dan telah terdaftar

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kepaniteraan Nomor 112/Kuasa/01/2024 Tanggal 02 Januari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Chintya Laras Sandy, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);

2.

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Afeliyanti Firenia binti Achmad Firman, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kutisari Indah Selatan 7/7 RT 001 RW 005 Kelurahan Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Rr Moerdi Wahjoeni binti R. Misnadi ;
- Bahwa, Rr Moerdi Wahjoeni binti R. Misnadi telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2022 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama R. Soerjadi Soegiharto bin R. Soeropangarso dan dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama Boedi soerjatmadji bin R. Soerjadi soegiharto, Rr. Moerdi Widajati Binti R. Soerjadi Soegiharto, Dyah Srihartati Binti R. Soerjadi Soegiharto, Dradjat Toegirasmadji Bin R. Soerjadi Soegiharto dan Agoes Spto Rahardjo Moerdi Hartono Bin R. Soerjadi Soegiharto
- Bahwa, almarhum Rr Moerdi Wahjoeni binti R. Misnadi semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ayah dan ibu kandung Rr Moerdi Wahjoeni binti R. Misnadi telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa suami almarhumah Rr Moerdi Wahjoeni binti R. Misnadi yang bernama R. Soerjadi Soegiharto bin R. Soeropangarso juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1999 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Boedi Soerjatmadji bin Soerjadi Soegiharto juga meninggal dunia pada tanggal 05.Nopember 1999, semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Trien Sulistyowati dan telah dikarunia 2 orang anak bernama Britaniawan Suryo Aji Pratomo bin Boedi Soerjatmadji dan Yulinur Aditya Sulistiaji bin Boedi Soerjatmadji
- Bahwa, saksi tahu Rr Moerdi Wahjoeni binti R. Misnadi dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Areasrs Ardanna bin Yonathan, SE, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Wiguna Tengah VII/8 RT 002 RW 003 Kelurahan Gunung Anyar Tamabk Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Rr Moerdi Wahjoeni binti R. Misnadi ;
- Bahwa, Rr Moerdi Wahjoeni binti R. Misnadi telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2022 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama R. Soerjadi Soegiharto bin R. Soeropangarso dan dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama Boedi soerjatmadji bin R. Soerjadi soegiharto, Rr. Moerdi Widajati Binti R.Soerjadi Soegiharto, Dyah Srihartati Binti R. Soerjadi Soegiharto, Dradjat Toegirasmadji Bin R. Soerjadi Soegiharto dan Agoes Spto Rahardjo Moerdi Hartono Bin R. Soerjadi Soegiharto
- Bahwa, almarhum Rr Moerdi Wahjoeni binti R. Misnadi semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ayah dan ibu kandung Rr Moerdi Wahjoeni binti R. Misnadi telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa suami almarhumah Rr Moerdi Wahjoeni binti R. Misnadi yang bernama R. Soerjadi Soegiharto bin R. Soeropangarso juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1999 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Boedi Soerjatmadji bin Soerjadi Soegiharto juga meninggal dunia pada tanggal 05.Nopember 1999, semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Trien Sulistyowati dan telah dikarunia 2 orang anak bernama Britaniawan Suryo Aji Pratomo bin Boedi Soerjatmadji dan Yulinur Aditya Sulistiaji bin Boedi Soerjatmadji
- Bahwa, saksi tahu Rr Moerdi Wahjoeni binti R. Misnadi dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Rr.Moerdi Widajati binti R

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soerjadi Soegiharto, sebagai anak kandung, Dyah Srihartati binti R Soerjadi Soegiharto, sebagai anak kandung, Dradjat Toegirasmadji bin R Soerjadi Soegiharto, sebagai anak kandung, Agoes Sapto Rahardjo Moerdi Hartono bin R. Soerjadi Soegiharto, sebagai anak kandung, Britaniawan Suryo Aji Pratomo bin Alm Boedi Soerjatmadji, sebagai cucu / ahli waris pengganti dari almarhum Boedi Soeratmadji Bin R. Soerjadi Soegiharto dan Yulinar Aditya Sulistiaji bin Alm Boedi Soerjatmadji, sebagai cucu / ahli waris pengganti dari almarhum Boedi Soeratmadji Bin R. Soerjadi Soegiharto ditetapkan sebagai ahli waris dari Rr Moerdi Wahjoeni binti R. Misnadi yang wafat pada tanggal 14 Maret 2022, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai anak kandung dan cucu almarhumah, sebab ayah dan ibu almarhumah Rr Moerdi Wahjoeni binti R. Misnadi juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.10, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekar dalam perkara ini;
- Bahwa, Rr Moerdi Wahjoeni binti R. Misnadi telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2022 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama R. Soerjadi Soegiharto bin R. Soeropangarso dan dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama Boedi

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

soerjatmadji bin R. Soerjadi soegiharto, Rr. Moerdi Widajati Binti R. Soerjadi Soegiharto, Dyah Srihartati Binti R. Soerjadi Soegiharto, Dradjat Toegirasmadji Bin R. Soerjadi Soegiharto dan Agoes Sapto Rahardjo Moerdi Hartono Bin R. Soerjadi Soegiharto

- Bahwa, almarhum Rr Moerdi Wahjoeni binti R. Misnadi semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Rr Moerdi Wahjoeni binti R. Misnadi telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa suami almarhumah Rr Moerdi Wahjoeni binti R. Misnadi yang bernama R. Soerjadi Soegiharto bin R. Soeropangarso juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1999 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Boedi Soerjatmadji bin Soerjadi Soegiharto juga meninggal dunia pada tanggal 05. Nopember 1999, semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Trien Sulistyowati dan telah dikarunia 2 orang anak bernama Britaniawan Suryo Aji Pratomo bin Boedi Soerjatmadji dan Yulinur Aditya Sulistiaji bin Boedi Soerjatmadji
- Bahwa Rr Moerdi Wahjoeni binti R. Misnadi dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhumah Rr Moerdi Wahjoeni binti R. Misnadi adalah bernama Rr. Moerdi Widajati binti R Soerjadi Soegiharto, sebagai anak kandung, Dyah Srihartati binti R Soerjadi Soegiharto, sebagai anak kandung, Dradjat Toegirasmadji bin R Soerjadi Soegiharto, sebagai anak kandung, Agoes Sapto Rahardjo Moerdi Hartono bin R. Soerjadi Soegiharto, sebagai anak kandung, Britaniawan Suryo Aji Pratomo bin Alm Boedi Soerjatmadji, sebagai cucu / ahli waris pengganti dari almarhum Boedi Soerjatmadji Bin R. Soerjadi Soegiharto dan Yulinur Aditya Sulistiaji bin

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm Boedi Soerjatmadji, sebagai cucu / ahli waris pengganti dari almarhum Boedi Soeratmadji Bin R. Soerjadi Soegiharto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ تَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Rr Moerdi Wahjoeni binti R. Misnadi, yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2022 adalah :
 - 2.1 Rr.Moerdi Widajati binti R Soerjadi Soegiharto, sebagai anak kandung;
 - 2.2 Dyah Srihartati binti R Soerjadi Soegiharto, sebagai anak kandung;
 - 2.3 Dradjat Toegirasmadji bin R Soerjadi Soegiharto, sebagai anak kandung;
 - 2.4 Agoes Supto Rahardjo Moerdi Hartono bin R.Soerjadi Soegiharto, sebagai anak kandung;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5 Britaniawan Suryo Aji Pratomo bin Alm Boedi Soerjatmadji, sebagai cucu / ahli waris pengganti dari almarhum Boedi Soeratmadji Bin R. Soerjadi Soegiharto;
- 2.6 Yulinar Aditya Sulistiaji bin Alm Boedi Soerjatmadji, sebagai cucu / ahli waris pengganti dari almarhum Boedi Soeratmadji Bin R. Soerjadi Soegiharto;
3. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. MUKHSIN, S.H, M.H.dan Dra. Hj. DZIRWAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh NYAMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. DZIRWAH

Panitera Pengganti,

ttd

NYAMIN, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)